

Optimalisasi Program Pembinaan Kerohanian Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Muara Bungo

Fajar Ramadoni,¹⁾ Ade Sofa,²⁾ Joko Susanto,³⁾ Abu Bakar⁴⁾

¹⁾IAKSS Muara Bungo

Fajarramadoni12@gmail.com

²⁾IAKSS Muara Bungo

adnif99@gmail.com

³⁾IAKSS Muara Bungo

Jokosusantoo251@gmail.com

⁴⁾IAKSS Muara Bungo

drsabubakarrabu61@gmail.com

Artikel disubmit:9 Mei 2024 artikel direvisi: 12 Juni 2024, artikel diterima: 1 Juli 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi program pembinaan rohani Islam, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan populasi seluruh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dan seluruh warga binaan lapas, serta unit analisis berjumlah 13 orang. Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi program pembinaan rohani Islam telah berjalan sesuai aturan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-10. OT.02.02 Tahun 2021 tentang sistem penilaian pembinaan warga binaan. Akan tetapi masih terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaannya yaitu kurangnya sumber daya manusia seperti kurangnya petugas pembinaan dan kondisi petugas keamanan yang belum ideal. Selain itu faktor penghambat juga disebabkan oleh kelebihan kapasitas hunian (over kapasitas) sehingga hal ini berdampak pada terbatasnya sarana dan prasarana. Untuk mengatasi kendala tersebut maka upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak eksternal dalam pendampingan tenaga pengajar dan sosialisasi dengan pendekatan perubahan sikap dan perilaku, kemudian untuk mengatasi kelebihan kapasitas tersebut dilakukan strategi penjadwalan dan pembinaan bagi warga binaan yang dibagi dalam beberapa kelompok. Serta melakukan asesmen pembinaan yang berguna untuk memperlancar pengurusan hak integrasi, dalam hal ini pembebasan bersyarat yang menjadi solusi untuk mengurangi kelebihan kapasitas.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pembinaan Spiritualitas Islam, Lembaga Pemasyarakatan.

Abstract

This study aims to determine the optimization of Islamic spiritual formation programs, inhibiting factors and efforts made to overcome obstacles in Muara Bungo Class IIB Penitentiary. The method in this study is a descriptive qualitative method with a population of all employees of Muara Bungo Class IIB Penitentiary and all prison-assisted residents, as well as an analysis unit totaling 13 people. This study used a sampling method, namely purposive sampling. The results of this study show that the optimization of the Islamic spiritual formation program has run according to the rules of

the Decree of the Director General of Corrections Number: PAS-10. OT.02.02 of 2021 concerning the inmate coaching assessment system. However, there are still inhibiting factors in its implementation, namely the lack of human resources such as the lack of coaching officers and the ideal conditions of security officers. In addition, the inhibiting factor is also caused by excess occupancy capacity (over capacity) so that this has an impact on limited facilities and infrastructure. To overcome these obstacles, the efforts made by Muara Bungo Class IIB Penitentiary are to collaborate with external parties in teaching staff assistance and socialization with an attitude and behavior change approach, then to overcome this excess capacity, scheduling and coaching strategies are carried out for fostered residents who are divided into groups. As well as conducting a coaching assessment that is useful to facilitate the management of integration rights, in this case parole which is a solution to reduce overcapacity.

Keywords: Optimization, Islamic Spiritual Development, Penitentiary.

1. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disingkat (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Upaya untuk mewujudkan tujuan Lapas dilakukan melalui Pemasyarakatan.

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Hal ini juga menegaskan bahwasanya sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka agar membentuk warga binaan pemasyarakatan seutuhnya yang menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, warga tersebut dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Selain itu, dirinya dapat hidup sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 (ayat) 18 yang menyatakan Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang dilakukan bertujuan agar narapidana dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan mampu bersosialisasi serta diharapkan dapat kembali hidup bermasyarakat dengan baik serta diterima oleh lingkungannya. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan di Lapas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang membagi program pembinaan menjadi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap intelektual, profesional, kesehatan jasmani dan rohani bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Uraian tersebut menjelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan di Lapas mencakup berbagai aspek kehidupan.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dibebantugaskan kepada lembaga pemasyarakatan untuk memulihkan kembali hubungan keretakan antara narapidana dan masyarakat melalui pembinaan mental, sosial dan ketrampilan di Lapas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan Lapas tersebut sering menemui kendala dan hambatan dalam proses pembinaan.

Melalui Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa penyelenggaraan revitalisasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan, serta meningkatkan kualitas Pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko narapidana. Revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan yang dimaksud

meliputi:

1. Pelayanan Tahanan.
2. Pembinaan Narapidana.
3. Pembimbingan Klien.
4. Pengelolahan Basan dan Baran.

Program Pembinaan narapidana untuk meningkatkan kualitas narapidana tergantung di mana ditempatkannya narapidana sesuai dengan hasil Litmas dan tergantung jenis Lapas yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan. Jenis Lapas tersebut terdiri dari:

- a. Lapas *super maximum security*.
- b. Lapas *maximum security*.
- c. Lapas *medium security*.
- d. Lapas *minimum security*.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi ditetapkan sebagai Lapas *Minimum security*. Dalam pasal 21 Permenkumham Nomor 35 tahun 2018 disebutkan bahwa Lapas *Minimum security* menjalankan program pembinaan narapidana untuk membentuk perubahan sikap dan perilaku, meningkatkan kemandirian dan produktivitas narapidana.

Penyelenggaraan pembinaan yang membentuk perubahan sikap dan perilaku adalah pembinaan kepribadian, salah satunya pembinaan kerohanian Islam. Dalam pelaksanaannya, pelaksanaan pembinaan kerohanian Islam di Lapas Kelas IIB Muara Bungo dihadapkan pada persoalan kelebihan kapasitas hunian dan keterbatasan sumber daya manusia. Adapun jumlah kapasitas yang seharusnya hanya 156 orang penghuni, namun kondisi jumlah penghuni pada saat ini ada 472 orang, sehingga Lapas sudah mengalami *over capacity*.

Tabel 1.1
Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Muara Bungo

Tahanan	Narapidana	Total tahanan dan narapidana	Kapasitas	% Over Kapasitas
133	339	472	156	302

Sumber: Laporan bulan Mei Lapas Kelas IIB Muara Bungo tahun 2023

Kondisi kelebihan kapasitas ini berdampak terhadap kurang optimalnya penyelenggaraan kegiatan pembinaan kerohanian Islam di Lapas. Kelebihan kapasitas ini juga cenderung memunculkan permasalahan baru seperti pelarian, dan kerusuhan antar narapidana. Sehingga program pembinaan yang dilaksanakan tidak dapat berjalan secara maksimal.

Tabel 1.2
Jumlah warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Agama

NAMA	ISLAM	NON-ISLAM	JUMLAH
TAHANAN	123	3	126
NARAPIDANA	339	5	344
ANAK DIDIK	2	-	2
JUMLAH	464	8	472

Sumber : SDPLapas Kelas IIB Muara Bungo tahun 2023

Dengan kondisi ini petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Muara Bungo pun berupaya untuk mencari solusi dalam menerapkan penyelenggaraan program pembinaan kerohanian Islam. Agar pemberian pelayanan dan pembinaan kepada narapidana dapat terlaksana dengan baik. Upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Muara Bungo dituangkan melalui kebijakan Kalapas yaitu melakukan program pembinaan yang sesuai dengan memperhatikan kondisi pengawasan/pengamanan, serta jadwal pembinaan yang berdasarkan jumlah petugas.

Permasalahan kekurangan sumber daya manusia menjadi hal yang umum terjadi di Lapas. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Lapas memilih beberapa narapidana yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai pengajar bagi warga binaan pemasyarakatan lainnya. Hal ini dapat membantu petugas Lapas dalam memberikan pembinaan kerohanian Islam seperti yang terjadi di Lapas Kelas IIB Muara Bungo.

Pada pengamatan awal di Lapas Kelas II B Muara Bungo, maka ditemukan dua permasalahan. Pertama, kurangnya sumber daya manusia atau petugas pembinaan agama Islam yang menyebabkan program pembinaan kerohanian agama Islam berjalan kurang efektif. Kedua, kelebihan kapasitas warga binaan pemasyarakatan yang ada di Lapas. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan optimalisasi program pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Muara Bungo. Peneliti mengamati faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembinaan kerohanian Islam di Lapas Kelas IIB Muara Bungo, serta berbagai upaya yang telah dilakukan Lapas dalam mengatasi hambatan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun pengertian metode penelitian kualitatif ialah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati oleh peneliti (Moleong, 2018). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan tujuan untuk melengkapi data yang tidak diperoleh pada teknik pengamatan dan teknik dokumentasi

Dalam penelitian ini sampel diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu dengan cara menentukan sendiri sampel yang akan digunakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Teknik purposive sampling adalah teknik menentukan sampling dengan pertimbangan tertentu (Basrowi & Suwandi, 2008). Sampel penelitian ini berjumlah 14 orang yang terdiri dari:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan;
2. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik;
3. Kepala Subseksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan;
4. Petugas Pembinaan Kepribadian;
5. 10 orang Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada pembinaan kerohanian Islam yang mengacu kepada perubahan sikap serta perilaku dan kesadaran beragama warga binaan pemasyarakatan. Hal ini tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang memiliki maksud memberikan petunjuk kepada petugas pemasyarakatan dalam melakukan penilaian terhadap perilaku dan hasil dari pembinaan terhadap narapidana di Lapas. Adapun tujuannya antara lain :

1. Terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat mempertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana;
2. Terselenggaranya pembinaan narapidana yang sesuai dengan kebutuhan individual.

Sejalan dengan tujuan tersebut, dalam pasal 2 Permenkumham Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan pemasyarakatan adalah meningkatkan objektivitas penilaian perubahan perilaku narapidana dalam pelaksanaan pembinaan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tersebut, bahwa pengoptimalan program pembinaan dilakukan dengan melakukan penilaian yang terdapat didalam Sistem Penilaian Narapidana berdasarkan variabel kesadaran beragama yang terdiri dari beberapa aspek meliputi sebagai berikut:

1. Membaca dan belajar kitab suci Al-Qur'an, alkitab dan lainnya;
2. Ibadah tepat waktu / rutin;
3. Melakukan ibadah diluar ibadah wajib;
4. Mendengarkan dan mengikuti kegiatan ceramah atau khotbah;
5. Mengikuti ibadah secara berkelompok.

Aspek inilah yang menjadi acuan dalam penilaian pelaksanaan program pembinaan kerohanian Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

Dalam pembinaan kerohanian Islam, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo ada beberapa program pembinaan yang dilaksanakan oleh warga binaan pemasyarakatan dalam kegiatan program pembinaan kerohanian Islam. Adapun kegiatannya sebagai berikut :

- a. Sholat dan dzikir berjamaah;
- b. Belajar Kitab Fiqh dan Kitab Al-Hikam (Akhhlak) ;
- c. Belajar Tafsir Al-Qur'an dan Hadits;
- d. Belajar dan Mengajar Iqra' dan Al-Qur'an;
- e. Kegiatan Halaqoh Akbar;
- f. Khatam Qur'an dan Setoran Hafalan Al-Qur'an dan Hadits;
- g. Belajar Tausiyah dan Adzan;
- h. Belajar Penyelenggaraan Jenazah;
- i. Ta'lum wata'lum

Adapun jadwal dan kegiatan diatas dibagi menjadi 2 yaitu kegiatan umum dan kegiatan kelompok (holaqoh). Berikut jadwal kegiatan berdasarkan pembagiannya :

Tabel 2.1
Jadwal Kegiatan Pembinaan Kerohanian Islam (umum)

SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
Fiqh	Belajar Tafsir Al- Qur'an	- Belajar Akhhlak - Khatam Qur'an	Belajar Tafsir Hadits	- Muzakaroh (rapat) - Belajar Tausiyah	Kegiatan Halaqoh Akbar

Catatan : Kegiatan dimulai dari jam 09.00 – 11.00 Wib

Sumber : Lapas Kelas IIB Muara Bungo, 2023

Tabel 2.2
Jadwal Kegiatan Pembinaan Kerohanian Islam (Holaqoh)

N O	NAMA	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUM'AT	SABTU
--------	------	-------	--------	------	-------	--------	-------

1 .	Holaqoh 1	Ta'lim	Sholat	Belajar Adzan/Bilal	Sholat	Ta'lim	Halaqoh Akbar
		Penyelenggaran Jenazah	Belajar Tajwid	Ta'lim	Ta'lim		
2 .	Holaqoh 2	Belajar Tafsir Al-Qur'an	Sholat	Ta'lim	Belajar Adzan/Bilal	Muzakaroh (rapat)	Belajar Iqro'
		Belajar Tajwid	Penyelenggaraan Jenazah	Belajar Ceramah	Belajar Khotib		Halaqoh Akbar
3 .	Holaqoh 3	Sholat	Belajar Adzan/Bilal	Ta'lim	Sholat	Ta'lim	Halaqoh Akbar
		Ta'lim	Belajar Tajwid	Penyelenggaraan Jenazah	Belajar Tajwid		
4 .	Holaqoh 4	Belajar Tajwid	Sholat	Ta'lim	Penyelenggaraan Jenazah	Muzakaroh (rapat)	Halaqoh Akbar
		Ta'lim	Belajar Adzan/Bilal	Belajar Tajwid	Belajar Ceramah		
5 .	Holaqoh 5	Sholat	Belajar Adzan/Bilal	Belajar Tajwid	Belajar Barzanjitanazom	Belajar Iqro' dan Al-Qur'an	Penyelegga-raan Jenazah
		Ta'lim	Belajar Ceramah	Belajar Ta'lim			Halaqoh Akbar

Catatan : Kegiatan dimulai dari jam 11.00 - 12.00 Wib

Sumber : Lapas Kelas IIB Muara Bungo, 2023

Kegiatan - kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan yang ada pada Lapas Kelas IIB Muara Bungo. Dalam pelaksanaan kegiatan juga bekerjasama dengan beberapa pihak luar Lapas serta ikut melibatkan beberapa warga binaan yang memiliki kemampuan supaya optimalisasi program pembinaan kerohanian Islam bisa tercapai.

3.2. Pembahasan

Optimalisasi, menurut Nurrohman, adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggara kegiatan tersebut (Dhimas, 2022). Sedangkan menurut Winardi, optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan . Jika dipandang dari sudut usaha , optimalisasi adalah upaya memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki (Narendra, 2022).

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa optimalisasi program kegiatan kerohanian Islam di Lapas IIB Muara Bungo adalah suatu proses kegiatan untuk meningkatkan program menjadi lebih sempurna, fungsional atau lebih efektif dan efisien. Dan, selalu mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan beberapa masalah yang muncul agar tercapai tujuan sebaik-baiknya sesuai kriteria tertentu.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dalam optimalisasi program pembinaan

kerohanian Islam pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, meliputi lima poin, yaitu sebagai berikut:

1. Membaca dan Belajar Kitab Suci Al-Qur'an, Alkitab dan lainnya

Pembinaan kerohanian di Lapas Kelas IIB Muara Bungo telah dilaksanakan khususnya pada pembinaan kerohanian Islam. Warga binaan diarahkan untuk membaca dan belajar kitab suci Al Quran secara berkala dan terus menerus, terutama pada jam pembinaan. Pembinaan membaca Al-Quran dimulai dari mereka yang tidak tahu sampai bisa membaca Al-Quran. Dalam pelaksanaan pembinaan belajar membaca Al Quran, petugas Lapas dibantu oleh warga binaan yang paham bagaimana cara membaca Al Quran untuk membantu mereka yang belum bisa. Proses belajar dibagi menjadi beberapa kelompok yang dibantu satu orang mentor dari warga binaan. Hal ini dilakukan karena kurangnya petugas pemasyarakatan khususnya di bidang pembinaan.

Pembinaan hampir tiap hari dilakukan, dimulai dari baca Al Quran sampai membedah isi dari kitab suci, serta belajar kitab-kitab fiqh dan lainnya. Pelaksanaan pembinaan dilakukan setiap hari dan waktu yang jelas pada pagi hari dan didampingi oleh pembina yaitu pada pukul 10.00-12.00 WIB. Sedangkan sore hari warga binaan belajar mandiri. Akan tetapi tidak semua warga binaan ikut pembinaan tersebut. Hal ini dikarenakan kemauan dan kesadaran dari warga binaan yang masih kurang.

2. Ibadah tepat waktu atau rutin

Pembinaan kerohanian Islam di Lapas Kelas IIB Muara Bungo khususnya pada indikator salat lima waktu dilakukan berjamaah di masjid At Taubah di dalam Lapas. Salat ini dilakukan secara bergiliran karena masjid tidak bisa menampung seluruh warga binaan. Sebagian warga binaan juga ada yang melakukan salat di dalam kamar selnya masing-masing. Petugas Lapas berusaha mengimbau seluruh warga binaan untuk merapat ke masjid. Awalnya warga binaan ada yang melakukannya dengan kondisi terpaksa namun, seiring berjalannya waktu salat ini menjadi biasa dan menjadi kebutuhan dari warga binaan itu sendiri.

Salat dan ibadah wajib lainnya adalah pondasi dan dasar dalam perubahan sikap dan perilaku warga binaan, meskipun hal ini tidak semudah yang disampaikan. Masih ada beberapa warga binaan yang belum mau dan siap menerima kegiatan pembinaan dikarenakan minat warga binaan itu sendiri. Selain itu, kapasitas tempat ibadah di Lapas tidak mampu menampung semua warga binaan untuk melaksanakan kewajibannya secara menyeluruuh.

3. Melakukan ibadah di luar ibadah wajib

Di Lapas Bungo selain mengerjakan ibadah wajib, warga binaan juga menjalankan ibadah sunnah. Hal ini perlu agar narapidana benar-benar paham dan sadar akan kesalahan yang pernah mereka perbuat. Dan dengan program ibadah di luar yang wajib tersebut diharapkan warga binaan bisa mengisi waktu secara positif sehingga mereka bisa menjalani hukuman dengan ikhlas. Pelaksanaan program tersebut bisa dikerjakan secara individu dan tanpa paksaan. Program pembinaan di luar ibadah wajib ini dibuat secara terstruktur setiap hari, yaitu seperti: belajar kitab fikih, akhlak, dan belajar adzan.

4. Mendengarkan dan mengikuti kegiatan ceramah atau kutbah

Pembinaan ini merupakan program yang merupakan inti karena sangat penting. Hal ini dilihat dari dampak yang sangat baik dan dirasakan langsung oleh warga binaan. Program ceramah ini banyak menyentuh dan merubah perilaku warga binaan seiring berjalannya waktu. Pelaksanaannya pun cukup rutin, terutama di hari Jumat atau di hari lain dan bekerjasama dengan pihak luar Lapas.

5. Mengikuti ibadah secara berkelompok.

Kegiatan ibadah secara berkelompok di Lapas diselenggarakan satu kali dalam seminggu bertempat di dalam masjid. Kegiatan tersebut antara lain, pelaksanaan ibadah salat Jumat berjamaah, kegiatan talim selepas salat wajib, dan kegiatan kelompok halaqah sesuai jadwal per kelompok. Jadwal tiap kelompok ditentukan oleh pihak pembinaan. Penetapan jadwal tersebut untuk memudahkan pengawasan petugas Lapas terhadap warga binaan. Pengawasan itu bertujuan untuk keamanan, mencegah warga binaan kabur dari Lapas.

3.3 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Optimalisasi Program Pembinaan Kerohanian Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Faktor-faktor tersebut, antara lain:

1. Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimaksud adalah petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo. Secara umum jumlah antara petugas Lapas dengan warga binaan tidak sebanding. Jumlah petugas Lapas lebih sedikit bila dibandingkan jumlah seluruh warga binaan. Demikian halnya petugas pembina yang menjalankan program pembinaan kerohanian Islam. Pembina program tersebut hanya berjumlah satu orang. Apabila petugas tersebut berhalangan hadir atau mengambil cuti, maka sulit untuk bisa digantikan oleh staf pembina yang lain. Hal itu tentu saja menyebabkan program tidak berjalan secara maksimal. Kurangnya SDM petugas Lapas memberi pengaruh pada sistem pengawasan dan keamanan warga binaan.

2. Kelebihan Kapasitas atau *Over Capacity*

Kelebihan kapasitas warga binaan, saat itu, sedang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo. Kelebihan kapasitas ini merupakan salah satu masalah yang sulit untuk dihadapi karena memang tinggi dan maraknya tingkat kriminalitas. *Over capacity* ini menyebabkan kelebihan kapasitas hunian yang membuat tidak seimbangnya antara jumlah warga binaan dengan jumlah petugas Lapas. Tentu hal ini akan berdampak pada proses pengawasan dan pemantauan selama berjalannya pembinaan kerohanian. Kelebihan kapasitas penghuni menjadi kendala karena menyebabkan terbatasnya ruang gerak warga binaan. Kapasitas yang padat menyebabkan tidak tertampungnya seluruh warga binaan untuk menjalankan ibadah. Selain itu, juga menimbulkan situasi rawan keamanan sehingga pembinaan berjalan tidak maksimal.

3.4. Upaya Yang Telah Dilakukan Dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kerohanian Islam Di Lapas Kelas IIB Muara Bungo

Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo untuk mengatasi hambatan dalam pengoptimalan program pembinaan kerohanian Islam, yaitu:

1. Melakukan Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Upaya yang dilakukan oleh pihak Lapas dalam mengoptimalkan kegiatan pembinaan bidang kerohanian Islam adalah melakukan kerjasama dengan pihak luar Lapas. Pihak Lapas melibatkan kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, Lembaga Dakwah Kabupaten Bungo, dan Lembaga Sosial seperti Opsezi. Pihak eksternal Lapas tersebut memberikan bantuan berupa tenaga pengajar, dai, ustaz dan uztazah serta bantuan bentuk lain. Bantuan lain tersebut antara lain berupa pengadaan buku-buku agama, kitab suci agama, dan bantuan alat-alat pengajaran. Dengan demikian, diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dapat mengantisipasi kekurangan sumber daya manusia yang saat ini tidak sebanding antara petugas dan warga binaan Lapas.

2. Membuat Pemetaan Jadwal dan Strategi Pembinaan

Dampak kelebihan kapasitas jumlah warga binaan di Lapas IIB Muara Bungo menyebabkan tidak semua warga bisa menjalankan program pembinaan kerohanian Islam dengan baik. Untuk mengatasi kendala itu, maka pihak Lapas menyusun jadwal dan strategi pembinaan. Warga binaan Lapas dibagi menjadi beberapa kelompok dengan memperhatikan tingkat resiko dan status setiap individu. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi resiko keamanan dan membantu mempermudah petugas pembinaan mengawasi setiap kelompok. Warga binaan yang memiliki kemampuan mengaji Al Quran juga dilibatkan sebagai mentor di tiap-tiap kelompok. Strategi tersebut cukup efektif memperlancar program pembinaan kerohanian Islam.

3. Pemberian Penilaian Untuk Pengurusan Hak-Hak Narapidana

Setiap warga binaan yang mengikuti kegiatan program pembinaan kerohanian Islam di Lapas memperoleh skor penilaian yang akan mempengaruhi hak pembebasan bersyarat warga. Pihak Lapas menginput skor dan mengisi *assesmen* penilaian setiap warga binaan berdasarkan perkembangan mereka, salah satunya dalam kegiatan warga mengikuti program pembinaan kerohanian Islam. Penilaian tersebut kemudian dikirim ke kantor pusat untuk selanjutnya bisa menjadi suatu keputusan pembebasan bersyarat warga binaan. Dengan demikian, warga binaan termotivasi untuk bisa aktif mengikuti kegiatan program pembinaan supaya memperoleh pembebasan bersyarat. Selain itu, penilaian tersebut berdampak bisa membantu mengurangi kelebihan kapasitas hunian Lapas. Jumlah warga binaan yang berkurang akan berdampak pada kualitas pelaksanaan program pembinaan kerohanian Islam di Lapas meningkat lebih baik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Optimalisasi Program Pembinaan Kerohanian Islam Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Bungo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program pembinaan kerohanian Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo sudah dilaksanakan dan berjalan sesuai aturan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. Akan tetapi, dalam pelaksanannya belum berjalan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya hambatan dan dalam pelaksanaannya pun belum bisa menyeluruh kepada warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo terkendala pada sumber daya manusia pihak Lapas yang masih minim jumlahnya. Terutama jumlah petugas pembinaan kerohanian Islam. Selain itu, kelebihan kapasitas warga binaan juga mempengaruhi sarana prasarana yang ada di Lapas, sehingga tidak bisa menampung seluruh warga binaan untuk mengikuti kegiatan pembinaan kerohanian Islam.
3. Upaya yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan untuk mengatasi hambatan dalam optimalisasi program pembinaan kerohanian Islam adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga di luar Lapas. Pihak ketiga tersebut antara lain Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bungo, Lembaga Dakwah Kabupaten Bungo, dan lembaga sosial Opzesi. Bentuk kerjasama yang terlaksana yaitu, berupa tenaga pengajar, bimbingan dengan pendekatan secara persuasif, pembuatan jadwal strategi pembinaan yang dibuat menjadi kelompok (halaqoh), serta bantuan seperti buku dan kitab suci. Kemudian pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara juga melakukan upaya pemberian hak-hak warga binaan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu, memotivasi, serta berkontribusi dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo beserta staf dan warga binaan, ketua LPPM IAK Setia Setio Muara Bungo, kepada mahasiswa serta rekan-rekan dosen di kampus IAK Setia Setio Muara Bungo. Semoga semua kebaikan menjadi amal kebaikan yang akan mendapatkan balasan dari Allah Swt.

REFERENSI

BUKU DAN JURNAL

- Aghadiati, 2019. (2017). Tinjauan Pustaka Tinjauan Pustaka. *Convention Center Di Kota Tegal*, 6–32.
- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ajif, P. (2013). Pola Jaringan Sosial pada Industri Kecil Rambut Palsu di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Penelitian*, 31–40.
- Ali. (2014). *Metodologi dan aplikasi riset pendidikan* (Suryani (ed.)). PT. Bumi Aksara.
- Barlian. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Sukabina Press.
- Camila, 2019. (2019). Metode Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Dahliyani, I. (2013). Pembinaan Keagamaan Pada Penderita Gangguan Mental Dan Pecandu Narkoba. *Mudarrisa*, 1–28.
- Dhimas,(2022). *Optimalisasi Kinerja Basarnas Semarang Dalam Penanganan Kecelakaan Laut Di Alur Pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas Semarang*. 6.
- Dian, W. (2017). Metode Penelitian Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43.
- Fajar, A. N. (2019). *Pola Komunikasi Komunitas Net Good People Bandung Dalam Mempertahankan Eksistensinya Melalui Event Eksternal Di Bandung*. 53–71.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Pngertian optimalisasi*.
- Moleong. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Narendra, (2022). *Optimalisasi Kerja Cargo Oil Pump Turbine Di Mt. Nusa Merdeka*.
- Oliver, J. (2017). Evaluasi Bauran Promosi Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Claine. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Pasolong. (2016). Teori Administrasi Publik.
- Semiawan. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Sihombing, R. (2020). Metode Penelitian. *Metode Penelitian Kualitatif*, 17, 43.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Triono R. (2019). Implementasi Kebijakan Perubahan Tata Ruang Pasar Tradisional Di Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. *Repository Universitas Panca Marga Probolinggo*, 12–38.

Utoyo, M. (2015). Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. *Pranata Hukum*, 10(1), 37–48.

Winarno, Budi. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Buku Seru.

PERATURAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana.

